



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 739 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai dasar berAKHLAK menjadi pondasi penting bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga kinerja dan prestasi harus selaras dengan penerapan nilai-nilai dasar berAKHLAK;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2022 telah ditetapkan mengenai Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
 - c. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum memasukkan nilai dasar berAKHLAK dalam unsur penilaian pegawai berprestasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 739 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Prestasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS berupa inovasi yang memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan/atau masyarakat sehingga dapat mengilhami, menginspirasi, menggerakkan serta membangkitkan semangat PNS yang lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai PNS berprestasi untuk kategori jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional.
5. Seleksi adalah metode dan prosedur yang digunakan oleh Tim Penilai dalam menetapkan PNS Berprestasi.
6. PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi dalam bekerja di lingkungan pemerintahan daerah.
7. Hadiah adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi.
8. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Biro Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. PNS BERPRESTASI

1. Tujuan penyelenggaraan seleksi PNS Berprestasi:
 - a. memberikan dan mempertahankan motivasi PNS yang memiliki prestasi atau kompetensi dan kinerja yang tinggi;
 - b. menumbuhkan motivasi dan inspirasi di kalangan PNS lain untuk meningkatkan integritas, kompetensi, kinerja, dan orientasi pelayanan; dan
 - c. memberikan apresiasi bagi PNS terbaik yang kontribusinya dirasakan secara nyata oleh organisasi dan/atau masyarakat.
2. Kategori PNS Berprestasi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Jabatan Administrator;
 - d. Jabatan Pengawas; dan/atau
 - e. Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional.
3. Setiap PNS yang memiliki inovasi dan mendapatkan rekomendasi, berkesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai PNS Berprestasi.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan oleh:
 - a. Gubernur bagi peserta kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Sekretaris Daerah bagi peserta kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah/Biro bagi peserta kategori Jabatan Administrator ke bawah.
5. Persyaratan PNS Berprestasi:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik dengan melampirkan surat rekomendasi yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dari pejabat yang berwenang;

- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin pada saat proses penilaian;
 - d. memiliki penilaian kinerja minimal kategori "Baik" selama 2 (dua) tahun sebelumnya secara berturut-turut dengan melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. memiliki Inovasi yang secara nyata telah bermanfaat/berdampak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat;
 - f. belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. khusus kandidat PNS dari unsur Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas menduduki jabatan paling singkat 1 (satu) tahun.
6. Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Dokumen wajib yang terdiri atas:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup sebagaimana contoh Format Nomor 1;
 - 2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) Surat Rekomendasi sebagaimana contoh Format Nomor 2, dengan ketentuan:
 - a) Surat Rekomendasi ditandatangani oleh:
 - (1) kandidat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - (2) kandidat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) kandidat Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro.
 - b) Surat Rekomendasi menerangkan:
 - (1) kandidat merupakan usulan dari Perangkat Daerah/Biro;
 - (2) memiliki Inovasi/Prestasi yang luar biasa dan berdampak nyata bagi organisasi/masyarakat, serta berintegritas tinggi dan layak untuk diteladani;
 - (3) tidak pernah mengikuti organisasi terlarang;
 - (4) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - (5) tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
 - (6) memiliki sikap dan perilaku toleransi dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - 4) Surat pernyataan keaslian/keabsahan Inovasi (bermeterai) sebagaimana contoh Format Nomor 3;
 - 5) Uraian Deskripsi Inovasi paling sedikit 200 (dua ratus) kata dalam bentuk makalah yang dapat menjelaskan data dukung yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
 - 6) Dokumen pendukung Inovasi (video/foto inovasi); dan
 - 7) Paparan dalam format *power point*.

b. Dokumen tambahan yang terdiri atas:

- 1) surat tugas mengikuti pengembangan kompetensi dan/atau sertifikat pengembangan kompetensi;
- 2) *link* media sosial;
- 3) *link* berita;
- 4) *link* Inovasi;
- 5) *link* video Inovasi;
- 6) produk Inovasi; dan/atau
- 7) tabel/matriks pelaksanaan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagaimana contoh Format Nomor 4.

7. Kriteria penilaian sebagaimana indikator berikut ini:

No.	Nilai Dasar dan Kode Perilaku	Hasil Kerja	Bobot Manajerial	Bobot Non-Manajerial	Data Dukung
1.	Berorientasi Pelayanan a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan c. Melakukan perbaikan tiada henti	Pelayanan prima	17,5%	22,5%	- Deskripsi singkat inovasi dan dampaknya - <i>Link</i> Inovasi, <i>link</i> berita, video Inovasi
2.	Akuntabel a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara/daerah secara efektif dan efisien c. Tidak menyalahgunakan jabatan	Integritas (disiplin dan jujur)	10%	10%	Surat rekomendasi dukungan pimpinan
3.	Kompeten a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah b. Membantu orang lain belajar c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Kemampuan menyelesaikan tugas	12,5%	12,5%	- Sasaran Kinerja Pegawai - Surat tugas mengikuti pengembangan kompetensi dan/atau sertifikat pengembangan kompetensi
4.	Harmonis a. Menghargai setiap orang apapun latar belakang b. Suka menolong c. Membangun lingkungan kerja	Toleransi terhadap perbedaan	7,5%	7,5%	Surat rekomendasi dukungan pimpinan

No.	Nilai Dasar dan Kode Perilaku	Hasil Kerja	Bobot Manajerial	Bobot Non-Manajerial	Data Dukung
5.	Loyal a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah b. Menjaga nama baik aparatur sipil negara, instansi, dan negara c. Menjaga rahasia jabatan dan negara	Terjaganya nama baik instansi dan negara	10%	10%	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Link</i> media sosial - <i>Surat</i> rekomendasi dukungan pimpinan - <i>Surat pernyataan</i> kewajiban
6.	Adaptif a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas c. Bertindak proaktif	Inovasi yang berdampak	22,5%	22,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Produk Inovasi - Deskripsi singkat Inovasi dan dampaknya - Link Inovasi, link berita
7.	Kolaboratif a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	Membangun jejaring kolaborasi	20%	15%	Tabel/matriks pelaksanaan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)
PNS inklusif/PNS penyandang disabilitas (menjadi nilai tambah)			10%	10%	

8. Metode Seleksi

- a. paparan; dan
- b. wawancara.

9. Metode seleksi dapat ditambahkan dalam bentuk:

- a. Observasi lapangan oleh Tim Penilai; dan/atau
- b. Paparan di hadapan pimpinan.

10. Khusus peserta PNS Berprestasi dari kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Madya seleksi dilakukan oleh Gubernur.

C. TIM PENILAI

1. Untuk menjamin ketelitian, kecermatan, dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi dibentuk Tim Penilai yang terdiri atas:

- a. unsur Inspektorat;
- b. unsur BKD;
- c. unsur Bappeda;

- d. unsur BPKD;
- e. unsur BPSDM;
- f. unsur Biro Hukum;
- g. unsur Biro ORB;
- h. unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; dan
- i. tenaga ahli dari unsur pegawai aparatur sipil negara dan/atau profesional.

2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan oleh Kepala BKD.

D. HADIAH

Hadiah PNS Berprestasi diberikan dalam bentuk:

1. piagam Gubernur yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD; dan/atau
2. pengembangan kompetensi berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat, atau *short course* di dalam maupun luar negeri yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

E. PENETAPAN PNS BERPRESTASI

1. Tim Penilai menyusun peringkat peserta seleksi PNS Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi berdasarkan nilai tertinggi paling banyak 3 (tiga) orang dari masing-masing kategori, yakni:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas; dan/atau
 - d. Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional.
2. Tim Penilai mengusulkan peserta seleksi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
3. Gubernur dapat melakukan penilaian dan menetapkan PNS Berprestasi sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing kategori, yakni:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator;
 - c. Jabatan Pengawas; dan/atau
 - d. Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional.
4. Gubernur melakukan penilaian dan dapat menetapkan PNS Berprestasi sebanyak 1 (satu) orang untuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Gubernur dapat mencabut penetapan sebagai PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 dan angka 4 apabila di kemudian hari PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS dan/atau dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pencabutan penetapan sebagai PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak membatalkan pemberian hadiah yang telah diterima berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat, atau *short course* di dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2.

G. PENYERAHAN HAK HASIL INOVASI

Hasil Inovasi dari PNS Berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang menjadi hak milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

H. FORMAT

1. Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. BIODATA

Kategori

FOTO (Jika Ada)	Nama	:	
	NIP	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Pangkat/Golongan	:	
	Agama	:	
	Nomor Telepon	:	
	Jabatan	:	
	Daerah Penugasan	:	
	Alamat Rumah	:	

b. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	TINGKAT	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	TAHUN KELULUSAN
1.	S2			
2.	S1			
3.	SMA			
4.				

c. RIWAYAT JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	GOLONGAN	TMT	INSTANSI
1.				
2.				
3.				

d. RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL/DIKLAT

NO.	NAMA PELATIHAN	TEMPAT	TAHUN	PENYELENGGARA
1.				
2.				
3.				

e. RIWAYAT PENGHARGAAN DAN PRESTASI

NO.	NAMA PENGHARGAAN/ PRESTASI	KETERANGAN	TAHUN
1.			
2.			

f. INOVASI

NO.	NAMA INOVASI/ INSPIRATIF	KETERANGAN	PERANAN	Stakeholder Terkait
1.			Inisiator/ Pelaksana*	
2.			Inisiator/ Pelaksana*	
3.			Inisiator/ Pelaksana*	

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., (dd/mm/yyyy)

(.....)
NIP

*pilih salah satu

2. Format Surat Rekomendasi Seleksi PNS Berprestasi

**SURAT REKOMENDASI
SELEKSI PNS BERPRESTASI TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perangkat Daerah/Biro* :

Memberikan rekomendasi kepada

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja pada Perangkat Daerah** :

Perangkat Daerah/Biro :

Nomor Telp. (Hp) :

untuk diusulkan sebagai aparatur sipil negara calon kandidat kategori***..... dari Perangkat Daerah/Biro (sebutkan Perangkat Daerah/Biro) untuk bersaing dalam seleksi PNS Berprestasi, dengan pertimbangan:

1. memiliki Inovasi/Prestasi yang luar biasa dan berdampak nyata bagi organisasi/masyarakat, serta berintegritas tinggi dan layak untuk diteladani;
2. tidak pernah mengikuti organisasi terlarang;
3. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS;
4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNS; dan
5. memiliki sikap dan perilaku toleransi dalam melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah daerah.

.....
Kepala Perangkat
Daerah/Kepala Biro,****

ttd & stempel

(.....)
NIP

*Tidak diisi apabila surat rekomendasi diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta

**Diisi apabila bertugas di UKPD

***Pilih salah satu: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terbaik, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terbaik, Jabatan Administrator terbaik, Jabatan Pengawas terbaik, Jabatan Fungsional terbaik atau Jabatan Pelaksana terbaik.

****Surat rekomendasi untuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta dan surat rekomendasi untuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

3. Format Surat Pernyataan Keaslian/Keabsahan Inovasi

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN INOVASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Perangkat Daerah/Biro :
 Nomor Telp. (Hp) :

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa inovasi dengan judul.....

 adalah benar hasil karya saya sendiri atau bukan tindakan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai salah satu persyaratan seleksi PNS Berprestasi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa inovasi dengan judul sebagaimana tersebut dalam pernyataan ini bukan hasil karya saya atau merupakan tindakan plagiat dari hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila berdasarkan keputusan panitia, hasil karya saya ditetapkan sebagai pemenang, saya bersedia memberikan inovasi hasil karya saya sebagaimana tersebut dalam pernyataan ini kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan karenanya menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui

Atasan langsung

Nama lengkap
NIP

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



Nama lengkap
NIP

4. Format Tabel/Matriks Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Tabel/Matriks Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Judul Inovasi:

No.	Uraian Kegiatan	Peran	
		Inisiator/ Pelaksana*	Stakeholder (siapa yang terlibat dan perannya)
1.	Perencanaan a. b. c. dst.		
2.	Pelaksanaan a. b. c. dst.		
3.	Pengawasan a. b. c. dst.		
4.	Evaluasi a. b. c. dst.		

*pilih salah satu

